### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Organisasi n vinsi Sumatera Barat liki lega yang me erapatan regitimasi yang mump Adat Alan Minangkabau (LKAAM), Menurut Undang- Undang Nomor 16 tahun 2017 ter<mark>tang organisasi kemasyarakatan bahwa organisasi masyarak</mark> masyarakat secar sukarela yang didirikan dan dibentuk oleh organisas berdasar an kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegatan, dan tujuan urtuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD  $945.^{1}$ 

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) merupakan mitra bagi pemerintahan Sumatera Barat yang bergerak dalam mewadahi penyaluran aspirasi komunitas adat untuk melestarikan nilai adat dan budaya Minangkabau. Tujuan berdirinya Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) secara garis besar adalah daktuk merawat dan melestaikan adat dar Minangkabau secara utuh. Jadi, bisa dikatakan bahwa Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) sebagai kelompok yang memiliki sebuah kepentingan karena Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) merupakan sekelompok Niniak Mamak yang memiliki kepentingan yang sama. Lembaga

<sup>1</sup> Undang- Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan.

Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) termasuk kelompok kepentingan nonasosiasional, yang mana menurut Gabriel Almond kelompok kepentingan nonasosiasional merupakan kelompok kepentingan yang tumbuh berdasarkan rasa solidaritas pada kelompok etnis, kerabat, agama, wilayah, dan pekerjaan yang biasanya tidak aktif secara politik dan tidak mempunyai organisasi ketat.<sup>2</sup>

La ibaga Kerapatan Adat Alam Minangkaban (LKAAI) dibuat berjenjang dari tingk t provinsi hingga tingkat kecamatan dan untuk nagari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) berwujud KAN (Kerap tan Adat Nagari). Maka fungsi dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAN) juga sebagai wadah koordinasi bagi Kerapatan Adat Naga i (KAN) sesuai dargan bentuk struktur adatnya di Nagari, serta daerah lain yang etnis masyarala nya menganut sistem adat Minangkabau.

cara umum Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau ( KAAM) dapat dakatakan sebagai NGO (Non Governmental Organization) Swadaya Masyarakat (LSM) karena memiliki peran dalam bidang non-politik, yang terfokus untuk menguatkan kedudukan mlai mlai malai menguatkan kedudukan mlai mlai menguatkan kedudukan mlai mlai menguatkan kedudukan mlai menguatkan kedudukan menguatkan menguatkan kedudukan menguatkan m Sumatera dat Minangkabau Barat sehinga Tukinjadikan Lembaga atBANG? Kerapatan Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat sebagar s seel kemasyarakatan (NGO/LSM) yang berperan dalam menjaga dan memelihara keutuhan dari nilai-nilai kearifan lokal di Sumatera Barat. Menurut Indonesian Center fot Civic Education (ICCE) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu wadah yang dibuat oleh

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Miriam Budiardjo. 2008. Dasar- Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

masyarakat tanpa ada pengaruh negara dan juga menjadi perwujudan dari *civil society*. 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bisa dikatakan sebuah organisasi yang memiliki budaya yang berkembang didalamnya, sehingga mempengaruhi ketika melakukan suatu tindakan. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) bisa saia terlibat seci. Pastif Fasm Aranpangarum ebijakan-kebijakan pemerint k yang aimat bertentangan dengan kultur seci. I masyar kat adat Minangkat au di Sumatera Barat. Biasanya yang berperan akt dalam mempen, a uhi kebijakan pemerintah yakni berada ditingkat provinsi a au biasa dikenal Le nbaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.

ini bisa terlihat dari beberapa peran Lembaga Kerapatan at Alam au (LKAAM) dalam menghadapi kasus, terkhususnya ditingla Minangka yaitu Lein aga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatern Barat dan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Padang pernah terlibat dalam nenentang Peratura Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah-masalah Ulayat Masyarakat Khususnya pasak pasal yang mengatakan bahwa tanah Hukum A yang telah m dan tanah yang telah puny dikuasai oleh bad hak guna usaha) sebelum tahun 1999 tidak lagi sebagai tanah ulayat. Sehingga Permenag Nomor 5 tahun 1999 ini telah menimbulkan kecemasan bagi komunitas Minangkabau, karena berpotensi untuk mengurangi tanah ulayat di Sumatera Barat.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tim ICCE. 2000. Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Jakarta: Kencana Prenada

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, pada pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu, guna perusahan pertanian, perikanan atau perkebunan.

Atas dasar itu Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang mendesak pemerintah provinsi Sumatera Barat untuk membuat sebuah aturan (Raperda) terkait pengakuan tentang keberadaan tanah ulayat. Alhasil pada tahun 2002 rancang perda tanah ulayat ke Pemerintah Provinsi Dewan I Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat dan Lembaga Bantuan Hikum (LBH) Padang turut serta mampu mempengaruhi anggo a Dewan Perwakil r Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat dalam pembuatan peraturan daerah ter ebut. Sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumater: Larat tidak setuju dengan pasal-pasal yang mengatakan bahwa tanah yang telah diku sai oleh badan hukum atau tanah yang telah punya Hak Guna Usaha belum tahun 1999 tidak lagi diakui sebagai tanah ulayat, dan seharusnya tanah tersebut harus dikembalikan kepada komunitas nagari. Sehingga dapat dijelaskan bahwa keberadaan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat sebagai organisasi kemasyarakatan (NGO/L3M) telah KEDJAJAAN mampu mempengaruhi keputusan politik di dalam pemerintahan legkal di Sumatera Barat.

Selain itu, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat juga menolak Rancangan Undang-undang tentang Desa tahun 2013 yang mengatur penyelenggaraan pemerintah terendah di Indonesia.<sup>5</sup> Dalam hal ini

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Harian Singgalang. 2013. *LKAAM Sumbar Tolak RUU Desa*. (Online) (http://hariansinggalang.com/2013/12/20/lkaam-sumbar-tolak-ruu-desa.html. Diakses pada tanggal 19 Mei 2021 pukul 20.57 WIB.

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat menilai bahwa Rancangan Undang- Undang (RUU) tentang desa tersebut menentang Undang-Undang Dasar (UUD) tentang keragaman budaya di Indonesia yang telah diatur dalam pasal 18b UUD 1945. Penyelenggaraan pemerintah terendah di Sumatera Barat adal Rancangan Undang-Undang bahkan kan eksistensi Nagari. menghila lah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera olak Rancangan U<mark>nda</mark>ng-Undang tentang Desa tahun 13 yang Barat m mengatu <mark>benyelen</mark>ggaraan pemerintah terendah di Indonesia.<sup>6</sup> Dalar hal ini. lera<mark>patan A</mark>dat Ala<mark>m</mark> Mi<mark>nangkabau (LKAAM) Sumat<mark>era Ba</mark>ra</mark> Lembaga ncangan Undang-Undang (RUU) tentang desa tersebut bahwa nenentang Undang-Undang Dasar (UUD) tentang keragaman budaya di Indonesia yang telah diatur dalam pasal 18b UUD 1945, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat ikut serta dalam perumusan perda provinsi tentang mulai Rembehasan aya o Lembaga nagari, ya Kerapatan Alak Minangkabau (LKAAM) Sumate BBANK dalam pembahasan perda provinsi terkang nagari dan sesuai dengan fungsi Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat sebagai lembaga komunikasi adat dengan ikut serta aktif Lembaga Kerapatan Adat Alam

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Harian Singgalang. 2013. *LKAAM Sumbar Tolak RUU Desa*. (Online) (http://hariansinggalang.com/2013/12/20/lkaam-sumbar-tolak-ruu-desa.html. Diakses pada tanggal 19 Mei 2021 pukul 21.32 WIB.

Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat dalam perumusan perda provinsi tentang nagari diharapkan aspirasi, harapan dan saran.

Menarik jika melihat rekam jejak Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat dalam memainkan perannya sebagai I yang I Matabu Sinempengaruh Dalpyaka lembaga oleh pemerintah. Bahkan belakangan ini, Lembaga Kerabatan Adat yang dib Alam Mangkabau (LKAAM) Sumatera Barat juga menggugat kebija an Surat Kebijakan Bersama (SKB) tiga Menteri yang dicetuskan oleh Surat Keputusan Bersama (KB) tiga Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayah (Nomor 02/KB/2 21), Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Nomor 025-199 tahun Menteri Agama Republik Indonesia (Nomor 291 tahun 202 2021), d r aturan nengenai penggunaan pakaian bagi kalangan siswa, guru h tenaga pengajar lainnya di Sekolah.

Ibari beberapa literatur yang peneliti baca, terdapat lima penelitian yang fokus isunya tentang advokasi kebijakan publik, adapun penelitiannya adalah :

Pertama, penelitian dari Widowati, dkk berjudul Peran ULT ISAA Kabupaten Tulungagung dalam Mengad okasi Permasalahan Sosial Anak. Kedua, dari Ezha Fachriza, dan Sri Budi Eko berjudul Strategi Advokasi Masyarakat Sipil dalam Mendesak Pembatalan Revisi Regulasi Komisi Pemberantas Korupsi. Ketiga, dari Yovi Arista berjudul Peran Migrant Care dalam Mengadvokasi Kepentingan Buruh

Widowati,dkk. 2017. Peran ULT PSAI Kabupaten Tulangagung dalam Mengadvokasi Permasalahan Sosial Anak. Seminar Nasional dan Gelar Produk.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ezha Fachriza, dan Sri Budi Eko. 2021. Strategi Advokasi Masyarakat Sipil dalam Mendesak Pembatalan Revisi Regulasi Komisi Pemberantasan Korupsi. *Journal of Political Issues*. Vol : 3.

at (LSM) terhadap

Migran Indonesia tahun 2014- 2016. **Keempat,** dari Arief Hidayat, dan Adi Chandra berjudul Mengadvokasi Ketidaksetaraan Gender (Peran Negara dan Hegemoni Budaya Patriarki) <sup>10</sup>. **Kelima,** dari Maurice Siburian, dan Arozatulo

Penangar an Kasus Lindak Fidana Kekerasan Seksuar pada An k. 11

Maendrofa berjudu

Dari penelitian diatas, peneliti melihat mereka lebih fokus membanas peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mengadyokasi beberapa kasus yang berhubut gan dengan Hak Asasi Manusia yang terkait dengan pembatalan peraturan perundar <mark>gundanga</mark>n dan juga mendesak pembatalan peratura<mark>n.</mark> mentara. penelitia ini akan mengkaji peran lembaga adat sebagai sebuah organisasi yang bergerak dalam pelestarian adat dan budaya di Sumat ra Barat, masyaral yang di nana ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pus t terkait penggunaan seragam dan atribut di lingkungan Sekolah yang dinamal an Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, sehingga keputusan ini digugat oleh Lembaga Alam EMDinkagkabau, L Barat ke of Malkamah Agung dan membatalkan kebijakan il Mahkamah 2 (MA).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Yovi Arista. 2017. Peran *Migrant Care* dalam Mengadvokasi Kepentingan Buruh Migran Indonesia tahun 2014- 2016. *Journal of Politic and Government Studies*.

Arief Hidayat, dan Adi Chandra. 2020 Mengadvokasi Ketidaksetaraan Gender (Peran Negara dan Hegemoni Budaya Patriarki): Study pada Rifka Annisa Woman Crisis Centre (WCC) Yogyakarta. Jurnal PolGov. Vol: 2.

Maurice Siburian, dan Arozatulo Maendrofa. 2021. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksusal pada Anak. Jurnal Rectum. Vol: 3.

Pada dasarnya, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat merupakan sebuah kelompok kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan politik, tetapi mengapa Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat ikut campur dalam pembatalan kebijkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut di ling tahan daerah yang mengam sikap te dan kebijakan ini dan juga Lemba Minangk tau (LKAAM) Sumatera Barat merupakan organisasi masyar kat yang bergerak di bidang non politik, tetapi Lembaga Kerapatan Adat Alam Min ingkabau (LKAAN) Sumatera Barat bisa memenangkan gugatan yang dilakukannya. ini semakin menarik karena Lembaga Kerapatan Ad Penelitia Minangkat au (LKAAM) Sumatera Barat menolak Undang-Undang nomer 6 tahun 2014 atau dikenal Undang-Undang Desa yang mana Lembaga Kerapatan Adat Alam Mangkabau (LKAAM) Sumatera Barat menolak menyeragamlan tetapi Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri ini dikeluarkan Lembaga Kerapatan Adat Aam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat menolak un uk tidak diseragankan KEDJAJAAN

Dengan Incones e sebagai negara demokrasi peran masyarakat sipil sangat penting, seperti yang dikatakan Ariel Budiman ada tiga fungsi utama masyarakat sipil dalam demokrasi: pertama, Masyarakat sipil harus berperan mempengarahui kebijakan publik dengan menyampaiakan aspirasi kepada elemen- elemen yang bisa membuat keputusan langsung. Kedua, Masyarakat Sipil berperan aktif memperdayakan masyarakat dalam proses demokrasi melalui forum diskusi untuk

saling bertukar ide, pemikiran dan informasi. **Ketiga**, Masyarakat sipil sebagai media menjadi pengawas dan pengontrol jalannya proses demokrasi agar tidak menyimpang dari jalurnya.<sup>12</sup>

Berdasarkan hal di atas, peneliti melihat bahwa Lembaga Kerapatan Adat Keputusan Bersama Alam Minangkabau (SKB) ti <mark>ngk</mark>unga Menteri temang penggunaan pakaian seragam di karena Ir donesia merupakan negara demokrasi yang mengusung arus mu yawarah mufakat, chingga Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau KAAM) Sumatera Barat bisa menyam<mark>pai</mark>kan pendapatnya secara bebas dar nembuat sebuah fo<mark>r im disku</mark>si untuk membahas kebijakan Surat Keputusan Bersura (SKB) i tentang penggunaan pakaian seragam di lingkungan Sekol<mark>a</mark>l tiga Men menyambalakan pendapat dan membuat forum diskusi Lembaga Kerabatan Adat Alam Mangkabau berhasil mempengaruhi kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan Sekolah tehingga kebijakan ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung (Ma

Bekdasarkan hal di atak maka Jpene Ata keriokus kepada pera Lembaga Kerapatan Adat Klan Minangkabau (LKAAM) Sunatera Barat dalam mengadvokasi Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Nomor 02/KB/2021), Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Nomor 025-199 tahun 2021), dan Menteri Agama Republik Indonesia (Nomor 291 tahun 2021) tentang penggunaan pemakaian seragam dan

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Dikutip dari Republika.co.id. KPU: Penguatan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Perlu Dijaga. Diakses pada 29 Maret 2022. Jam 15:00 WIB


atribut di lingkungan Sekolah, sehingga terjadinya pembatalaan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan Sekolah oleh Mahkamah Agung (MA).

## 1.2 Rumusan Masalah

Pada tanggal 3 Februari 2021. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik moonest in Agama Republik Indonesia, menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) ti a Menteri Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 tahun 2021, Nomor 291 tahun 2021 tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi pese ta didik, pendidik dan tenaga pendidikan di lingkungan Sekolah yang diseler ggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah masih menjadi sorotan.

Fernbuatan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri ih di latar belakangi pada kasus terdapatnya salah seorang guru SMK 2 Kota Padang provinsi Sumatera Barat, yang diduga mewajibkan siswi perempuan yang non muslim bernama Jeni Cahyani Hia mengenakan jilbab saat Sekolah. Kasus ini ramai diperbincangkan setelah orang tua Jeni bernama Elianu Hia mengungkapkan di media sosial pada 21 Januar 2021, bahwa anaknya anpaksa menggunakan jilbab meski tidak memeluk agama Islam. Elianu Hia menyayangkan peraturan tersebut diterapkan dan keberatan jika anaknya harus mengenakan jilbab selama bersekolah.

Gambar 1.1
Postingan Media Sosial Elianu Hia



Sumatera Barat menggelar konfrensi pers dengan awak media di Kota Padang, bahkan Repala SMKN 2 Padang Rusmadi memberikan klarifikasi terkair peraturan Sekolah yang mewajibkan siswi mengatakan bahwa pemanggilan wakan mengatakan bahwa pemanggilan wakan ke Sekolah tersebut adalah keinginan muridaya untuk membawa orangtuanya dan bukan pemanggilan pihak Sekolah. Bahkan di Sekolah tersebut tidak ada peraturan yang mewajibkan siswi *non*- muslim menggunakan jilbab di Sekolah, melainkan menyesuaikan dengan di lingkungan sekitar, bahkan terdapat 46 siswa dan siswi

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Suarasumbar.id. 2021. Kronologis Lengkap Kasus Siswi Nonmuslim SMKN 2 Padang Dipaksa Berjilbab. (https://sumbar.suara.com/read/2021/01/25/110203/kronologi-lengkap-kasus-siswinonmuslim-smkn-2-padang-dipaksa-berjilbab). Diakses pada 8 Mei 2022 jam 19:31 WIB.

*non-* muslim, namun mereka tidak keberatan untuk menggunakan jilbab pada saat Sekolah. <sup>14</sup>

Dinas Pendidikan Sumatera Barat juga menegaskan bahwa tidak ada aturan yang mewajibakan siswi memakai jilbab bagi *non*- muslim karena aturan tersebut berlaku setelah Sek Jan berada di Sawah Sauangan Dinas Indidikan Sumatera Barat yang mangaca kepada peraturan kementerian. Pihal Dinas Pindidikan Sumatera Barat dan Ombudsman perwakilan Sumatera Barat uga telah menurun tan tim untuk menyelidiki dan mengumpulkan data soal kasus tersebut.

alnya Dinas Pendidikan Sumatera Barat bersama Komnas H AM dan Ombudsin n pun berupaya mengevaluasi aturan serupa di seluruh SMA/SMK di Sumbar, t tapi tak lama setel<mark>a</mark>h itu, Kementerian Pendidikan <mark>dan Ke</mark>ndayaan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Kementerian Agama Republik Indonesia sepakat menerbitkan Surat Leputusan (SKB) tentang penggunaan seragam dan atribut Sekolah. Atas dasar itu, Bersama tiga Kenlenterian menerbitkan aturan mengenai ketentuan atribut dan pakaian iswa, guru dan tenaga bengajar yang dikenal dengan sebutan Surat seragam b Keputusan Ber (B) tiga Menteri. Keputusan in rupakan wujud konkret komitmen pemerintah dalam menegakkan "Bhinneka Tunggal Ika", membangun karakter toleransi di masyarakat dan menindak tegas praktik- praktik pada sektor pendidikan yang melanggar semangat kebangsaan tersebut.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ibid.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim sempat mengatakan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) dibuat dengan tujuan agar murid maupun tenaga pendidikan di Sekolah bebas memilih seragam dengan atau tanpa kekhususan agama. Bahkan, dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) itu juga mengatur sanksi. Berikut adalah enam poin lengkap isi Surat Keputusan

Bersama (SKB) tiga Wenteri tersebus: ITAS ANDALAS

Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri ini hanya men asar dan berlaku di Sekolah negeri yang diselenggarakan pemerintah

Peserta didik, pendidik, maupun tenaga kependidikan berhak memilih memakai seragam dan atribut tanpa kekhususan keagamaan atau seragam dan atribut dengan kekhususan keagamaan.

Pemerintah daerah dan Sekolah tidak diperbolehkan mewa i kan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

Mewajibkan kepala daerah dan kepala Sekolah mencabut at ran yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan ke khususan agama paling lama 30 hari sejak keputusan bersama tersebut o tetapkan.

- 5. Peserta didik, pendidik, Dah Achaga kependidikan beragana Islam di provinci Aceb dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini
- 6. Apabila terjadi pelanggaran ternadap SKB ini, maka akan diberikan sanksi.

Terdapat juga sanksi bagi pemerintah daerah dan sekolah yang melanggar aturan yang ada dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri ini, yaitu:

tau sanksi lain sesuai

rundang-

- 1. Pemerintah Daerah (Pemda) memberikan sanksi disiplin bagi sekolah, pendidik, dan atau tenaga kependidikan yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberikan sanksi kepada

Kementerian Dalam Negeri memberikan sanksi kepada (1) p wali kota berupa teguran tertulis dan atau sanksi lainnya gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak melaksanaka: etentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, gubernur beru teguran tertulis dan atau sanksi lain sesuai ketentuan peraturan rundang-<mark>undangan.</mark> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sank i kepada sekolah yang bersangkutan terkait BOS dan bantuan pemerintah lain

KEDJAJAAN melakukan penda penguatan gama yang moderat ke pemda pemahaman keaga sekolah yang bersangkutan, (2) dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b hingga d.<sup>16</sup>

yang bersumber dari Kemendikbud sesuai peraturan

undanga

bupati a

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Lihat pada Lampiran Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dan Atribut di Lingkungan Sekolah.

Menelisik dari muatan aturan tersebut Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat menilai bahwa aturan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai adat budaya Minangkabau. Atas dasar itulah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat melakukan yellokay lokayoka Snakhied gugatan an Surat Bersama tiga Menteri tersebut dan mengirimkan 9 advol at untuk Keputusa mewakil gugatan yang dilayangkan oleh Lembaga Kerapatan Acat Alam Minangk Lau (LKAAM) Sumatera Barat ke Mahkmah Agung denga nomor: /P/HUM/2021. Me<mark>nu</mark>rut ketua Lembaga Kerapatan Ad Minangkat au (LKAAM) Sumatera Barat yakni M Sayuti , Dt. Rajd Penghulu menyata<mark>lah ada empat point ya</mark>ng menjadi alasan untuk menggugat ke<mark>b</mark> jakan ini diantarary, bertentangan dengan Undang Undang tentang Pendidikan omor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 2, rasa ketidakadilan, merugikan daerah, dan terginggunya sistem matrilineal adat Minangkabau. 17 Bahkan mantan Walikota kota Padang yakni Falzi Bahar diwawancarai oleh Metro Tv untuk dimintai keterangan, yang mana Fauxi Bahar dengan tegas menolak Saurat Keputusan Bersama SKB) tiga UNTUKai idak sesuai dengan nilai adat dan bulaya Menteri ini yang ng berkembang di masyarakat Minangkabau<sup>18</sup>.

Alhasil dengan gugatan tersebut Hakim Mahkamah Agung (MA) menilai Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang penggunaan pakaian seragam

Wawancara peneliti dengan Ketua LKAAM Sumbar M. Sayuti, Dt.Rajo Pangulu. pada tanggal 21 Desember 2021 jam 17:01 WIB di Kantor Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau.

MetroTV.2021. Aturan Siswi Berjilbab di Padang Sudah Berlaku 15 Tahun. (https://www.youtube.com/watch?v=hm672kv\_RfE). Diakses 28 Oktober 2021 jam 15:12 WIB.

dan atribut di lingkungan Sekolah tersebut bertentangan dengan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah, Pasal 1 angka 1 UU 35/2014 tentang perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian Pasal 1 angka 1 dan 2 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan Pasal 1 angka 1 uan 2, Pasal 3, dan Pasal 12 ayat (1)

huruf a U 20/2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan hal di atas, kebijakan tersebut dibatalkan oleh vahkamah Agung (MA) karena dinilai bertentangan dengan peraturan perundang indangan yang lebih tinggi. Bahkan, Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Menteri Agama Republik Indonesia untuk mencahat Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang penggunaan pakaian ser gam dan atribut di lingkungan Sekolah tersebut. 19

Eksistensi Kekuatan Politik LKAAM, menjelaskan bahwa Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Shi Matera Barat bisa memenangkan gugatan karena memiliki kemposisi kekuatan politik, yang terdiri car Barat bisa memenangkan gugatan pemimpin di ranah Minang yaitu para penghulu atau datuk dari setiap suku, manti yang berasal dari kalangan intelektual (cerdik pandai), malin (kalangan alim ulama

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210508074511-20-640279/perjalanan-skb-3-menteri-seragam-sekolah-hingga-dibatalkan/amp. Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2021 Pukul 19.00 WIB.

) dan dubalang yang bertugas menjaga keamanan dan keselamatan warga, keempat unsur ini biasa dikenal dengan istilah *Nan Ampek Jinih* (Unsur Empat Jenis).<sup>20</sup>

Peneliti melihat keberhasilan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat dalam menggugat Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang penge di lingkungan Sekolah tersebut, Lembaga Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, yan Kerapatan dimana Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat melakuk proses advokasi untuk menggugat kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut di jegkungan Mahkamah Agung (MA). Atas dasar itu peneliti ing Sekolah melihat bagaima a proses adyokasi yang dilakukan oleh Lembaga Kerapatan A lat Alam au (LKAAM) Sumatera Barat yang membuat Surat Keputusan Bersama Minangka (SKB) tiga Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan Sekolah hingga kebijakan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Menteri tentang benggunaan pakaian seragam dan atribut distribut d

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Haluan. Eksistensi Kekuatan Politik LKAAM. Terbit pada tanggal 21 Mei 2021.

Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat dalam menggugat kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Nomor 02/KB/2021), Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Nomor 025-199 tahun 2021), dan Menteri Agama Republik Indonesia Menteri (Nomor 291 tahun 2021) tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi per ata didik pendidik Jan tenaga kependidikan di lingkungan

# 1.3 Tujum Penelitian

Sekolah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam pere itian ini, maka tuj<mark>tan penelitian adalah menjelaskan dan menganalisis proses advo</mark>tasi yang leh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera dilakuka n menggugat kebija<mark>kan Surat Keputusan Bersama (SKB) ti</mark>g yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indones Nomor 02/KB/2021, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 025-199 tahun 2021, dan Menteri Agama Republik Indonesia Menteri Nomor 291 talun 2021 tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan terjadinya pembatalan KEDJAJAAN kebijakan tersebuitojeh Mahkamah Agun BANGS

### 1.4 Manfaat Penelitian

## 1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dalam bidang Ilmu Politik khususnya pengetahuan tentang peran organisasi masyarakat sipil dalam demokrasi dan menjadi referensi tambahan terkait menganalisis peran Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) atau organisasi masyarakat sipil dalam mengadvokasi sebuah kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

# 2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai langkah awal bagi peneliti

